



P U T U S A N
Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulkarnain Nawawi Bin Nawawi**
2. Tempat lahir : Tanjung Atap
3. Umur/Tanggal lahir : 53/16 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Said Umar Baginda Sari No. 037 Desa Tanjung Atap Bara, Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkarnain Nawawi Bin Nawawi ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN NAWAWI Bin NAWAWI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN NAWAWI Bin NAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan pasangan togel; Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 atas nama Zulkarnain Nawawi;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa ZULKARNAIN NAWAWI Bin NAWAWI
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna Biru Nomor Handphone 082282498520 dengan nomor whatsapp 081273826162;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan nomor handphone 083837360169.
 - Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
Agar dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa ikut permainan judi dengan cara mentransfer uang deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa lalu terdakwa memasang nomor-nomor mulai dari 2 angka sampai dengan 4 angka, dengan jumlah pasangan bervariasi dari nilai sebesar Rp.100,- sampai dengan Rp.10.000.-
- Bahwa usaha perjudian judi Togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuka dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib yaitu Sydney, buka dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib Cambodia, dan Macau dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib
- Bahwa kemudian saat terdakwa berada di counter handphone N2B Celuler di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, datang saksi Ismar alias IIS memberikan uang sebesar Rp.30.000,- untuk memasang nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasang kesitus www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa menggunakan handphone realme C2 dengan rincian nomor pasangan

Nomor pasangan	Nominal	Terdakwa menambahkan
9584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
584	Rp.5.000,-	Rp.1.000

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



84	Rp.5.000,-	Rp. 2.000,-
83	Rp.5.000,-	-
48	Rp.5.000,-	-
70	Rp.3.000,-	-
07	Rp.3.000,-	-

- Bahwa terdakwa juga mendapat pesan melalui nomor handphone Whatsappnya dari saksi Rifai Umar Bin Umar sekira pukul 13.15 Wib yang berisikan tulisan 70x5, 78x5, 79x5, 29x3, 49x3, 59x4 dengan besaran uang pasangan sebesar Rp.25.000,- kemudian nomor nomor tersebut terdakwa pasang ke situs www.jonitogel176.com menggunakan akun milik terdakwa dengan akun nixam dengan handphone Samsung A20S warna biru
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel tersebut apabila nomor pasangan yang dipasang oleh terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memasang Judi Togel.
- Bahwa terdakwa ikut serta dalam usaha perjudian tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Perbuatan Terdakwa Zulkarnain Nawawi Bin Nawawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN NAWAWI Bin NAWAWI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 di Counter N2B celuler di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Ketika terdakwa sedang berada di counter handphone N2B Celuler milik terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, membuka usaha perjudian judi Togel dimulai dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib yaitu Sydney , buka dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib Cambodia, dan Macau dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib

- Bahwa kemudian datang saksi Ismar alias IIS memberikan uang sebesar Rp.30.000,- untuk memasang nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasang nomor pesanan ke kesitus www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa menggunakan handphone realme C2 dengan rincian nomor pasangan

Nomor pasangan	Nominal	Terdakwa menambahkan
9584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
84	Rp.5.000,-	Rp. 2.000,-
83	Rp.5.000,-	-
48	Rp.5.000,-	-
70	Rp.3.000,-	-
07	Rp.3.000,-	-

- Bahwa terdakwa ikut permainan judi dengan cara mentransfer uang deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa lalu terdakwa memasang nomor-nomor mulai dari 2 angka sampai dengan 4 angka, dengan jumlah pasangan bervariasi dari nilai sebesar Rp.100,- sampai dengan Rp.10.000.-
- Bahwa terdakwa juga menerima pesanan Judi togel melalui Handphone dengan cara saksi Rifai Umar bin Umar mengirimkan nomor pesanan melalui nomor Whatsapp nya terdakwa dengan nomor pesanan 70x5, 78x5, 79x5, 29x3, 49x3, 59x4 dengan uang sebesar Rp.25.000,- kemudian terdakwa memasang nomor pasangan ke situs www.jonitogel176.com dengan akun milik terdakwa dengan handphone Samsung A20S warna biru
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel tersebut apabila nomor pasangan yang dipasang oleh terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memasang Judi Togel
- Bahwa terdakwa ikut serta dalam usaha perjudian tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Zulkarnain Nawawi Bin Nawawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYA PUTRA WIJAYA, S.H**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan merupakan saksi penangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ZULKARNAIN NAWAWI BIN NAWAWI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB di Counter N2B Celuler, di kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir karena tindak pidana judi togel
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit HP merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162 yang dipergunakan terdakwa apabila ada yang memasang melalui SMS, 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S warna biru dengan nomor 082282498520 dan nomor WA 081273826162 yang dipergunakan pelaku apabila ada yang memasang melalui whatsapp dan di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel, 1 (satu) unit HP merk REALme C2 dengan nomor 083837360169 yang di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel, dan 1 (satu) buah tabungan BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 dan kartu ATM Bank BRI yang digunakan pelaku untuk bertransaksi dalam permainan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku yang di pergunakan pelaku untuk merekap pasangan togel dan Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah di lakukan Interogasi, Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya membuat akun di situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com kemudian pelaku melakukan deposit sejumlah uang dengan cara di transfer melalui ATM Bank BRI ke nomor rekening yang tertera di dalam situs www.jonitogel176.com dan nama akun pelaku adalah NIXAM dan passwordnya tanjung123 dan di situs www.temanpakde.com akun pelaku bernama AXAN dengan password tanjung123 dan akun NAINNANDA11 dengan password Januari1975, kemudian pelaku melakukan pemasangan angka-angka sendiri, dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN/Kag

Kag
K



pelaku juga menerima orang-orang yang ingin memasang angka-angka dengan menggunakan akun miliknya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan dan mendapatkan uang apabila nomor togel yang dipasangkan kena, dan Terdakwa juga menerima titipan dari pemasangan tersebut dan apabila ada orang yang memasang tersebut kena maka pelaku akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. M.DICKY RAHMATULLAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan merupakan saksi penangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ZULKARNAIN NAWAWI BIN NAWAWI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB di Counter N2B Celuler, di kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir karena tindak pidana judi togel
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit HP merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162 yang dipergunakan terdakwa apabila ada yang memasang melalui SMS, 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S warna biru dengan nomor 082282498520 dan nomor WA 081273826162 yang dipergunakan pelaku apabila ada yang memasang melalui whatsapp dan di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel, 1 (satu) unit HP merk REALme C2 dengan nomor 083837360169 yang di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel, dan 1 (satu) buah tabungan BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 dan kartu ATM Bank BRI yang digunakan pelaku untuk bertransaksi dalam permainan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku yang di pergunakan pelaku untuk merekap pasangan togel dan Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah di lakukan Interogasi, Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag

[Handwritten signature]



membuat akun di situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com kemudian pelaku melakukan deposit sejumlah uang dengan cara di transfer melalui ATM Bank BRI ke nomor rekening yang tertera di dalam situs www.jonitogel176.com dan nama akun pelaku adalah NIXAM dan passwordnya tanjung123 dan di situs www.temanpakde.com akun pelaku bernama AXAN dengan password tanjung123 dan akun NAINNANDA11 dengan password Januari1975, kemudian pelaku melakukan pemasangan angka-angka sendiri, dan pelaku juga menerima orang-orang yang ingin memasang angka-angka dengan menggunakan akun miliknya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari kemenangan dan mendapatkan uang apabila nomor togel yang dipasangkan kena, dan Terdakwa juga menerima titipan dari pemasangan tersebut dan apabila ada orang yang memasang tersebut kena maka pelaku akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih terhitung 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. ISMAR ALS IIS BIN USMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana ia mengetahui perjudian sebelum pihak kepolisian mengetahui hal tersebut karena sebelum tertangkap tangan saksi pernah memasang nomor togel kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi awalnya mendatangi Terdakwa ke counter milik terdakwa dan menyebutkan sejumlah angka yang akan di pasang kepada terdakwa dan setelah memasang saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang dipasang kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa memasangkan angka yang diminta ke dala situs internet, dan alat yang di gunakan oleh terdakwa berupa 1(Satu) unit HP merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162 yang dipergunakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag

↓



apabila ada yang memasang melalui SMS, 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S warna biru dengan nomor 082282498520 dan nomor WA 081273826162 yang dipergunakan pelaku apabila ada yang memasang melalui whatsapp dan 1 (satu) unit HP merk REALme C2 dengan nomor 083837360169 di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel dan 1 (satu) buah tabungan BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 dan kartu ATM Bank BRI yang digunakan pelaku untuk bertransaksi dalam permainan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku yang di pergunakan pelaku untuk merekap pasangan togel.

- Bahwa togel yang dipasang oleh saksi kepada terdakwa adalah togel Sydney dan angka yang di pasang adalah pasangan 4 angka yaitu nomor 584 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian untuk pasangan 3 angka nomornya 584 dengan pasangan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 2 angka yaitu nomor 84 dengan pasangan sebesar Rp.5000,- nomor pasangan 2 angka yaitu nomor 83 dan 48 masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), nomor 70 dan 07 masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), jadi total uang yang saksi berikan kepada terdakwa NAIN adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksi tahu setelah memasang dan memberikan uang kepada terdakwa, saksi pulang kerumah untuk makan dan setelahnya saksi ke counter tempat terdakwa lagi untuk mengetahui nomor togel yang keluar, namun belum sempat mengetahui pelaku sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih terhitung 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu saksi memiliki counter HP dan juga jadi tukang service HP.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB di Counter N2B Celuler, di kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir karena tindak pidana judi togel;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN/Kag

*



- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap sedang mengadakan permainan judi togel/memasang taruhan judi togel di situs dan Terdakwa sedang bersama dengan Saudara RIFAI dan ISMAR sebagai pemasang
- Bahwa perjudian yang diadakan oleh Terdakwa adalah jenis Togel YDNEY, SINGAPURA, HONGKONG, CHELSEA, KAMBOJA, dan MACAU dan saat tertangkap Terdakwa sedang menggunakan togel jenis SYDNEY, KAMBOJA, dan MACAU, dari perjudian tersebut terdakwa buka dari pukul 10:00 WIB yaitu SYDNEY buka dari pukul 11:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB, KAMBOJA dari pukul 09:00 WIB sampai dengan 11:00 WIB, dan MACAU dari pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB;
- Bahwa pada hari Terdakwa tertangkap, Terdakwa sedang menerima pesanan untuk memasang togel ukup banyak dari 4 angka sampai dengan 2 angka dengan jumlah pasangan daari sebesar Rp.100 (seratus rupiah) sampai yang paling besar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adapun pemasang yang Terdakwa pasangkan nomornya hari ini yaitu saudara **RIFAI ALS FAI** pasangannya yaitu pasangan 2 angka yaitu 70 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), nomor 78 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), nomor 79 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Nomor 29 sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), nomor 49 sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan nomor 59 sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saudara **ISMAR ALS IIS** memasang pasangan SYDNEY dengan nomor pasangan yaitu 9584 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun Terdakwa ikut sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menjadi Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 4 angka yaitu nomor 584 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian untuk pasangan 3 angka nomornya 584 dengan pasangan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 2 angka yaitu nomor 84 dengan pasangan sebesar Rp.5000,- nomor pasangan 2 angka yaitu nomor 83 dan 48 masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), nomor 70 dan 07 masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), jadi total yang uang yang saksi ISMAR berikan kepada terdakwa NAIN adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan masih banyak lagi pasangan yang pasang hari ini baik di situs www.jonitogel176.com atau situs www.temanpakde.com dari pasangan 4 angka, 3 angka, 2 angka, dengan jumlah pasangan dari Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag

dx



- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu: 1 (Satu) unit HP merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162 yang dipergunakan terdakwa apabila ada yang memasang melalui SMS, 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S warna biru dengan nomor 082282498520 dan nomor WA 081273826162 yang dipergunakan pelaku apabila ada yang memasang melalui whatsapp dan di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel, 1 (satu) unit HP merk REALme C2 dengan nomor 083837360169 yang di pergunakan pelaku untuk login ke situs judi togel, dan 1 (satu) buah tabungan BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 dan kartu ATM Bank BRI yang digunakan pelaku untuk bertransaksi dalam permainan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku yang di pergunakan pelaku untuk merekap pasangan togel dan Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya membuat akun di situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com kemudian pelaku melakukan deposit sejumlah uang dengan cara di transfer melalui ATM Bank BRI ke nomor rekening yang tertera di dalam situs www.jonitogel176.com dan nama akun pelaku adalah NIXAM dan passwordnya tanjung123 dan di situs www.temanpakde.com akun pelaku bernama AXAN dengan password tanjung123 dan akun NAINNANDA11 dengan password Januari1975, kemudian pelaku melakukan pemasangan angka-angka sendiri, dan pelaku juga menerima orang-orang yang ingin memasang angka-angka dengan menggunakan akun miliknya.
- Bahwa berawal pada hari Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa membuka counter HP milik Terdakwa di kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dan melakukan kegiatan seperti biasanya, selain itu Terdakwa juga mencatat atau menyalin di kertas yang Terdakwa ambil dari buku tulis dan nomor-nomor yang di prediksi akan keluar hari ini, kemudian nomor-nomor yang Terdakwa perkirakan keluar hari ini Terdakwa pasangkan ke situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com di situs tersebut Terdakwa pasangkan 4 angka sampai dengan 2 angka dengan jumlah pasangan daari sebesar Rp.100 (seratus rupiah) sampai yang paling besar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13:00 WIB datang lah saudara ISMAR ALS IIS kemudian si susul oleh saudara RIFAI ALS

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN/Kag

d



FAI dimana pada saat itu saudara ISMAR ALS IIS meminta di pasangkan pasangan judi SYDNEY dengan nomor pasangan yaitu 9584 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun Terdakwa ikut sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menjadi Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 4 angka yaitu nomor 584 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian untuk pasangan 3 angka nomornya 584 dengan pasangan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 2 angka yaitu nomor 84 dengan pasangan sebesar Rp.5000,- nomor pasangan 2 angka yaitu nomor 83 dan 48 masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), nomor 70 dan 07 masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), jadi total uang yang ISMAR berikan kepada terdakwa NAIN adalah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) nomor tersebut lalu Terdakwa pasangkan ke situs www.temanpakde.com, lalu setelah itu saudara RIFAI ALS FAI memasang nomr kepada Terdakwa dengan mengirim whatsapp ke nomor HP Terdakwa yg berisikan 70x5,. 78x5.79x5.29x3.49x3.59x4 yang artinya pasangannya yaitu pasangan 2 angka yaitu 70 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), nomor 78 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), nomor 79 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Nomor 29 sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), nomor 49 sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan nomor 59 sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pasangkan dalam situs www.jonitogel176.com;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih terhitung 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna Biru Nomor Handphone 082282498520 dengan nomor whatsapp 081273826162;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan nomor handphone 083837360169;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Jay

4



- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 atas nama Zulkarnain Nawawi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan pasangan togel;
- Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB di Counter N2B Celuler, di kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir karena tindak pidana judi togel;
- Bahwa bermula terdakwa ikut permainan judi dengan cara mentransfer uang deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa lalu terdakwa memasang nomor-nomor mulai dari 2 angka sampai dengan 4 angka, dengan jumlah pasangan bervariasi dari nilai sebesar Rp.100,- sampai dengan Rp.10.000.-
- Bahwa usaha perjudian judi Togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuka dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib yaitu Sydney, buka dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib Cambodia, dan Macau dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib ,
- Bahwa kemudian saat terdakwa berada di counter handphone N2B Celuler di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, datang saksi Ismar alias IIS memberikan uang sebesar Rp.30.000,- untuk memasang nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasang ke situs www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa menggunakan handphone realme C2 dengan rincian nomor pasangan

Nomor pasangan	Nominal	Terdakwa menambahkan
----------------	---------	----------------------



9584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
84	Rp.5.000,-	Rp. 2.000,-
83	Rp.5.000,-	-
48	Rp.5.000,-	-
70	Rp.3.000,-	-
07	Rp.3.000,-	-

- Bahwa terdakwa juga mendapat pesanan melalui nomor handphone Whatsapnya dari saksi Rifai Umar Bin Umar sekira pukul 13.15 Wib yang berisikan tulisan 70x5, 78x5, 79x5, 29x3, 49x3, 59x4 dengan besaran uang pasangan sebesar Rp.25.000,- kemudian nomor nomor tersebut terdakwa pasangkan ke situs www.jonitogel176.com menggunakan akun milik terdakwa dengan akun nixam dengan handphone Samsung A20S warna biru
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel tersebut apabila nomor pasangan yang dipasangkan oleh terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memasang Judi Togel.
- Bahwa terdakwa dalam usaha perjudian tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Zulkarnain Nawawi Bin Nawawi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna yang melakukan menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN/kag

d



untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan artinya memberikan waktu dan hak serta kewajiban yang sama bagi siapa saja. Memberi kesempatan dalam hal ini berarti memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Moeljatno, untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permainan judi/perjudian harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni: 1. permainan atau perlombaan, yakni perbuatan untuk bersenang-senang dan pada dasarnya bersifat reaktif; 2. Bersifat untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan tersebut lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan, dan 3. Ada taruhan, yakni dalam permainan atau perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PJ/Kag

*



oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari dan tempat disebutkan diatas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena tindak pidana judi togel, yang bermula dari terdakwa ikut permainan judi dengan cara mentransfer uang deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam situs www.jonitogel176.com dan situs www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa lalu terdakwa memasang nomor-nomor mulai dari 2 angka sampai dengan 4 angka, dengan jumlah pasangan bervariasi dari nilai sebesar Rp.100,- sampai dengan Rp.10.000.-;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib yaitu Sydney, buka dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib Cambodia, dan Macau dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan tempat Terdakwa menerima pesanan pasang togel di counter handphone N2B Celuler di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa yang sedang berada di counter Hp N2B datang saksi Ismar alias IIS memberikan uang sebesar Rp.30.000,- untuk memasang nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasang ke situs www.temanpakde.com dengan menggunakan akun milik terdakwa menggunakan handphone realme C2 dengan rincian nomor pasangan

Nomor pasangan	Nominal	Terdakwa menambahkan
9584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
584	Rp.5.000,-	Rp.1.000
84	Rp.5.000,-	Rp. 2.000,-
83	Rp.5.000,-	-
48	Rp.5.000,-	-
70	Rp.3.000,-	-
07	Rp.3.000,-	-

Menimbang, bahwa selain menerima pesanan pasang Togel sendiri, Terdakwa juga menerima pesanan melalui nomor handphone Whatsappnya dari saksi Rifai Umar Bin Umar sekira pukul 13.15 Wib yang berisikan tulisan 70x5, 78x5, 79x5, 29x3, 49x3, 59x4 dengan besaran uang pasangan sebesar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



Rp.25.000,- kemudian nomor nomor tersebut terdakwa pasang ke situs www.jonitogel176.com menggunakan akun milik terdakwa dengan akun nixam dengan handphone Samsung A20S warna biru;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel tersebut apabila nomor pasangan yang dipasang oleh terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memasang Judi Togel.

Menimbang, bahwa secara historis substansi Pasal 303 ayat (1) KUHPidana membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah, namun semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sehingga setiap perbuatan menyelenggarakan perjudian dipandang sebagai bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam membuka permainan judi Togel dengan tugas sebagai bandar di dalam permainan judi Togel online tersebut dan dari hasil permainan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk dipasang kembali ke judi togel online tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag

✍



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna Biru Nomor Handphone 082282498520 dengan nomor whatsapp 081273826162;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan nomor handphone 083837360169;

Barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat bantu dan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis oleh karena itu akan di rampas untuk negara

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 atas nama Zulkarnain Nawawi;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat bantu dan merupakan milik terdakwa oleh karena itu akan di kembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan pasangan togel;

Barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat bantu kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis oleh karena itu akan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN/Kag



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain Nawawi Bin Nawawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku yang berisikan tulisan pasangan togel;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 5645-01-028876-53-3 atas nama Zulkarnain Nawawi;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa ZULKARNAIN NAWAWI Bin NAWAWI
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung 1272 lipat warna hitam dengan nomor 081273826162;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna Biru Nomor Handphone 082282498520 dengan nomor whatsapp 081273826162;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan nomor handphone 083837360169.
 - Uang tunai sebesar Rp 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
Agar dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 9 Januari 2023 oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Nadia

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Kag



Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Azhari Arsyad Sulaiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Hakim Ketua,

Melissa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H